BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Alamat : Jl. Kampali, Jalur Dua, Kelurahan kampal
Email : Set.parimo@bawaslu.go.id
Laman : www.parimo.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 93/PM.00.02/K.ST-08/09/2023 Parigi, 11 September 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua DPC/DPD Partai Politik Kabupaten Parigi Moutong

Di-

Parigi

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

2. Substansi Imbauan

Dalam rangka menjalankan tugas Pencegahan serta Pengawasan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diwilayah Kabupaten Parigi Moutong, dan mencegah terjadinya Sengketa Proses Pemilu pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) sebagaimana nama-nama yang terlampir dalam Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 610 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tanggal 18 Agustus 2023. Olehnya Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Parigi Moutong hal-hal sebagai berikut;

(1) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam **Pasal 240 ayat (1) huruf k dan huruf l** UU Pemilu Tahun 2017 mengatur; *"Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparahrr sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan kar5rawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik Kembali"* dan *"bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak' melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";*

(2) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana di atur dalam **Pasal 11 ayat 1 huruf k, Pasal 12 Huruf b angka 6,** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota *"Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan, Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah,*

atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali"; dan

"Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) meliputi: Mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai:

a) Kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/ atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; atau

b) Kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa;"

(3) Bahwa terhadap nama – nama Calon Anggota DPRD Kabuapten Parigi Moutong yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS), yang berprofesi sebagai pihak-pihak yang wajib mundur dari jabatannya, sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 diatas, dipastikan menyerahkan dokumen persyaratan administrasi berikut ini:

1. Keputusan Pemberhentian (paling lambat 3 Oktober 2023)
2. Surat pengajuan pengunduran diri
3. Tanda terima dari pejabat yang berwenang

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

Ttd.

MUHAMMAD RIZAL

Tembusan

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu*
2. *Arsip*

Lampiran Surat
Nomor : 93/PM.00.02/K.ST-08/09/2023
Tanggal : 11 September 2023

DAFTAR PARTAI POLITIK

1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2. PARTAI GERINDRA
3. PARTAI PDI PERJUANGAN
4. PARTAI GOLKAR
5. PARTAI NASDEM
6. PARTAI BURUH
7. PARTAI GELORA
8. PARTAI PKS
9. PARTAI PKN
10. PARTAI HANURA
11. PARTAI PAN
12. PARTAI PBB
13. PARTAI DEMOKRAT
14. PARTAI PSI
15. PARTAI PERINDO
16. PARTAI PPP
17. PARTAI UMMAT